



BUPATI MUARA ENIM  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
T E N T A N G

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK  
MELALUI PELAYANAN *ONLINE* DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien dan responsif serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu menerapkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengimplemantasikan rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui pelayanan berbasis online khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Elektronik Melalui Pelayanan *Online* ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online* di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan, dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK MELALUI PELAYANAN *ONLINE* DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, atau dalam bentuk lainnya.

11. Sistem Informasi Cepat, Efisien, Responsif Dan Berintegritas Melalui Pelayanan *Online* yang selanjutnya di singkat SICERDAS adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi di lingkup Dinas.
12. Sistem Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
14. *Website* yang selanjutnya disebut *Web* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
15. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. Piranti Lunak adalah suatu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
17. Piranti Keras adalah suatu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
18. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan intruksi-intruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu di lingkungan Dinas dengan penerapan sistem teknologi informasi.

### Pasal 3

Penerapan sistem teknologi informasi berupa aplikasi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, Efisien, Responsif dan Berintegritas; dan
- b. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara transparan dan akuntabel.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan pemanfaatan dan penggunaan sistem teknologi informasi meliputi:

- a. perizinan; dan
- b. nonperizinan.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SICERDAS.

## BAB IV

### APLIKASI SICERDAS

#### Pasal 6

- (1) Aplikasi SICERDAS merupakan sistem teknologi informasi berbentuk aplikasi dan bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan-ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Aplikasi SICERDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi paling sedikit dengan:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber (*source code*).
- (3) Dinas sebagai penyelenggara perizinan dan nonperizinan dengan menggunakan aplikasi SICERDAS, wajib:
  - a. menyediakan panduan penggunaan aplikasi SICERDAS;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta penggunaan aplikasi SICERDAS;
  - c. memelihara *server*, piranti lunak, piranti keras dan jaringan terkait aplikasi SICERDAS; dan
  - d. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar perbaikan dan pengembangan aplikasi SICERDAS.
- (4) Hak Cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) SICERDAS menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan menggunakan aplikasi SICERDAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang:
- a. mengatur penggunaan jasa elektronik;
  - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
  - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SICERDAS;
  - d. mengelola terhadap pelayanan perizinan dengan menggunakan aplikasi SICERDAS; dan
  - e. mengarsipkan data dan informasi secara digital.
- (2) Pelayanan dengan menggunakan aplikasi SICERDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SICERDAS dalam pelayanan perizinan di Dinas, sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan:
- a. proses pengajuan;
  - b. proses verifikasi;
  - c. proses validasi;
  - d. proses pengesahan dengan tandatangan elektronik;
  - e. proses penomoran;
  - f. proses penerbitan keputusan perizinan; dan
  - g. pengaduan atau keberatan.

- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SICERDAS dalam pelayanan nonperizinan di Dinas, sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan:
  - a. informasi jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. informasi tentang persyaratan dan tata cara permohonan atau pengajuan perizinan dan nonperizinan;
  - c. informasi tentang tata cara penggunaan SICERDAS;
  - d. informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal; dan
  - e. kemudahan layanan.
- (3) Dinas wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang diajukan pemohon melalui aplikasi serta melakukan pembaharuan, akurasi, kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan aplikasi SICERDAS.

#### Pasal 9

Aplikasi SICERDAS dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah lainnya terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 10

Pemohon layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, wajib menjamin kebenaran dan keabsahan keterangan, data dan/atau dokumen yang diajukan untuk kepentingan proses perizinan atau nonperizinan sesuai dengan ketentuan persyaratan perizinan

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan SICERDAS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. pengelolaan;
  - c. pengembangan; dan
  - d. pemeliharaan;

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan menggunakan aplikasi SICERDAS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Standar operasional prosedur aplikasi SICERDAS lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juni 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 27